



## RINGKASAN

NUR ALFIYAH OCTAVIA. Penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPN atas Jasa Konstruksi pada Vendor PT Cipta Kridatama (*Application of PPh Article 4 Paragraph (2) and VAT on Construction Services of Vendors PT Cipta Kridatama*). Dibimbing oleh SYARIEF GERALD PRASETYA.

Pajak yang diterima pemerintah pusat antara lain Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan kepada pribadi atau lembaga atas penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dibebankan atas pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam daerah pabean (dalam wilayah Indonesia). Ini bisa berlaku bagi orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah saat membeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang berdasarkan undang-undang yang berlaku.

PT Cipta Kridatama merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang Pertambangan. PT Cipta Kridatama terletak di Jalan Cilandak KKO No. 1 Jakarta 12360, Gedung TMT 2 Lantai 3, RT.13/RW.5, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. PT Cipta Kridatama sebagai Pengusaha Kena pajak wajib mematuhi perpajakan yang berlaku di Indonesia dalam setiap kegiatannya, baik sebagai Customer dan kepada Vendor yang memiliki kualifikasi usaha tertentu.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah menguraikan objek pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), menguraikan perhitungan, pemotongan, penyeteroran, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas jasa konstruksi, menguraikan objek pajak Pajak Pertambahan Nilai atas jasa konstruksi, menguraikan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, mengevaluasi penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Cipta Kridatama. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

PT Cipta Kridatama sebagai pemberi kerja kepada beberapa Vendor dan atas pekerjaan tersebut dipotong PPh Pasal 4 Ayat (2) sebesar 3% karena Vendor PT Cipta Kridatama merupakan Pengusaha Kena Pajak yang memiliki kualifikasi usaha menengah. Kemudian seluruh transaksi tersebut juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). PT Cipta Kridatama juga memiliki kewajiban untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada masa November 2021 PT Cipta Kridatama berstatus Lebih Bayar karena Pajak Masukan Lebih Besar daripada Pajak Keluarannya dengan selisih Rp 27.749.064.720. Lebih bayar tersebut kemudian dikompensasikan ke Masa Pajak bulan berikutnya. Seluruh penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPN dilakukan oleh PT Cipta Kridatama. Evaluasi atas penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada PT Cipta Kridatama meliputi wajib pajak, objek pajak, pemotongan dan/atau pengenaan, perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Kata kunci : Jasa konstruksi, PPh Pasal 4 Ayat (2), PPN